



KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DAN
MENTERI DALAM NEGERINomor : 145/MPP/Kep/5/97
Nomor : 57 Tahun 1997

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR DAN PERTOKOAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,
DAN MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan pembangunan telah memberi peluang makin berkembangnya usaha pasar dan pertokoan;
- b. bahwa Pasar Tradisional dan Pedagang Kecil dan Menengah yang tangguh, maju dan mandiri dalam menghadapi era globalisasi perlu ditangani secara koordinatif karena perannya yang strategis dalam memperkokoh dan menumbuhkan tatanan perdagangan nasional yang kuat, kokoh, dan efisien;
- c. bahwa berkembangnya Pasar Modern (Swalayan dll) perlu ditumbuhkembangkan sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya Pasar Tradisional yang digerakan oleh Pedagang Kecil dan Menengah;
- d. bahwa perkembangan dan kemitraan Pasar Modern (Swalayan dll) dengan Pasar Tradisional dan Pedagang Kecil dan Menengah perlu dilaksanakan secara koordinatif oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan Departemen Dalam Negeri serta Lembaga terkait lainnya;
- e. bahwa sehubungan dengan itu, perlu dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Hinder Ordonnantie 1926 (Stb. 1926 Nomor 26 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stb. 1940 Nomor 450);
2. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Stb. 1938 Nomor 86);

3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501 Tahun 1992);
5. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 No: 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 1467);
7. Peraturan Pemerintah Nomor. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara No.3113) sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3640);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun 1988);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1995 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal;
13. Keputusan Presiden RI. Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 299 Tahun 1995.

14. Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh lima kali diubah terakhir dengan Keputusan RI Nomor 61 Tahun 1995;
15. Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1979 tentang Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pernugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan/atau Pertokoan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
17. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 76/Kp/III/1978 tentang Bidang Usaha Perdagangan Yang Terbuka Dalam Rangka Penanaman Modal;
18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971 dan Nomor 103A/Kp/V/71 tanggal 19 Mei 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409/KPB/V/79 tanggal 23 Mei 1979;
19. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1458/Kp/XII/1984 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 372/Kp/XI/1988;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991 Tentang Pasar Desa;

Memperhatikan : Petunjuk Presiden RI dalam Sidang Kabinet Terbatas tanggal 22 April 1997 khusus menyangkut penataan pendirian dan pengelolaan Pasar dan Pertokoan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR DAN PERTOKOAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pasar adalah Pasar Tradisional (Pasar Desa, Pasar Kecamatan dsb) dan Pasar Modern (Mall, Supermarket, Department Store, Shopping Centre, Waralaba);
- b. Pedagang Kecil dan Menengah adalah Pedagang yang melakukan kegiatan usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan dan Perundangan yang ditetapkan kemudian;
- c. Pertokoan adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian perkotaan dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan.
- d. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 2

Untuk pemberdayaan Pedagang Kecil dan Menengah agar menjadi tangguh, maju dan mandiri dalam mengisi percepatan hasil pembangunan, diperlukan kejelasan kewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pengendalian Pasar dan Pertokoan.

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap penataan dan pembangunan Pasar dan Pertokoan;
- (2) Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengatur, membina, dan mengembangkan kegiatan usaha perdagangan di Pasar dan Pertokoan dan Pedagang Kecil dan Menengah termasuk kemitraan agar mampu berkembang secara tangguh, maju dan mandiri;
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Pasar dan Pertokoan.

Pasal 4

- (1) Lokasi Pasar Modern berada di Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I ditetapkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK);
- (2) Penetapan lokasi Pasar Modern di Daerah Tingkat II yang perkembangan kota dan ekonominya dianggap sangat pesat dan berlokasi di luar Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I harus memperoleh ijin secara khusus dari Menteri.

- (3) Keberadaan Pasar Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib ikut menumbuhkembangkan kegiatan usaha Pasar Tradisional dan Pengusaha Kecil dan Menengah melalui kemitraan;
- (4) Terhadap Pasar Modern yang sudah ada sebelum Keputusan Bersama ini dikeluarkan, ketentuan pada ayat 3 harus dipenuhi secara bertahap, disamping harus mempertimbangkan kondisi dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 5

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Bersama ini diatur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai kewenangan Menteri masing-masing. ✓

Pasal 6

Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Bersama ini Menteri Perindustrian dan Perdagangan membentuk Tim Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan yang beranggotakan terdiri dari instansi terkait. ✓

Pasal 7

Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. ✓

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 12 MEI 1997.

